



**P U T U S A N**

**Nomor : 26-K/PM I-04/AD/I/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Setyo Wardoyo.  
Pangkat/Nrp. : Pratu/31081534210986.  
Jabatan : Ta Ajendam II/Swj.  
Kesatuan : Ajendam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Purworejo/4 September 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Sekojo Palembang.

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP/35/A-42/XI/2012 30 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/06/I/2013 tanggal 7 Januari 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/21/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/62A-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 29 April 2013.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/62-K/PM I-04/ AD/IV/2013 tanggal 6 Mei 2013.  
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/21/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
  - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar daftar rekapitulasi absensi anggota Staf Tuud Ajendam II/Swj termasuk Terdakwa Pratu Tri Setyo Wardoyo NRP. 31081534210986 bulan September dan Oktober 2012, mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/200/IV/2013 tanggal 29 April 2013 dan yang terakhir Surat Nomor B/233/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 namun tidak dapat dihadirkan di persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU 31 tahun 1997 pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Belas sampai dengan tanggal : Dua puluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Belas, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September sampai bulan Nopember tahun Dua ribu dua belas bertempat di Ma Ajendam II/Swj atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tri Setyo Wardoyo adalah prajurit TNI-AD aktif yang berpangkat Pratu NRP. 31081534210986 yang bertugas sebagai Ta Urdal Si Tuud Ajendam II/Swj sampai sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 07 September 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ajendam II/Swj, tanpa ijin dari Dansat atau atasan yang berwenang.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kaajendam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpomdam II/Swj dengan Surat No. R/365/XI2012 tanggal 19 Nopember 2012 guna diproses lebih lanjut.
4. Bahwa sampai dengan adanya laporan polisi Nomor : LP-42/A-42/XI/2012/ II tanggal 20 Nopember 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 atau selama lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) hari berturut-turut.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di depan penyidik sehingga keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : Didi Afriadi.  
Pangkat/Nrp. : Kopda/31980456050178.  
Jabatan : Ta Tuud.  
Kesatuan : Ajendam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/28 Januari 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Sako Alam Permai Blok A6 Lebung Gajah  
Perumnas Jl. Karya I Rt. 53 Rw. 07 Kel. Lebung  
Gajah Kec. Sematang Borang Kota Palembang.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 14 Desember 2011 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan menurut Oditor Militer Saksi sedang ada tugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan sekarang belum kembali.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa banyak hutang, karena Terdakwa pernah ingin meminjam uang dengan Saksi namun Saksi tidak bisa meminjamkan dikarenakan Saksi juga tidak punya uang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak tahu apakah Terdakwa menghubungi kesatuan memberi tahu dimana keberadaannya.
4. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat keberadaan Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak mendengar Terdakwa melakukan pelanggaran dan sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran yang lain maupun yang sama seperti sekarang ini.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sikapnya bagus selama berdinis sehari-hari.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak menjalankan tugas yang diperintahkan oleh komandan kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Zainal Abidin.  
Pangkat/Nrp. : Kopda/31000479470781.  
Jabatan : Ta Provost Urdal 2 Tuud.  
Kesatuan : Ajendam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : OKI/05 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Sekojo Blok NN No. ¾ Rt. 13 Kalidoni Kota Palembang.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 14 Desember 2011 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer Saksi sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan sekarang belum kembali.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dikarenakan banyak hutang.
3. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat keberadaan Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak ada mendengar Terdakwa melakukan pelanggaran dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran yang lain maupun pelanggaran yang sama seperti sekarang ini.
5. Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sikapnya bagus selama berdinis sehari-hari.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak menjalankan tugas yang diperintahkan oleh komandan kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan saya tidak tahu apakah Terdakwa ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang berpangkat Pratu NRP. 31081534210986 yang bertugas sebagai Ta Urdal Si Tuud Ajendam II/Swj sampai sekarang.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-42/A-42/XI/2012/II tanggal 20 Nopember 2012 kurang lebih selama 75 (tujuh puluh lima) hari berturut-turut.
3. Bahwa benar lamanya waktu 75 (tujuh puluh lima) hari lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dikarenakan banyak hutang.
6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa Terdakwa berada namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidannya yang dimohonkan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Tri Setyo Wardoyo adalah prajurit TNI-AD aktif yang berpangkat Pratu NRP. 31081534210986 yang bertugas sebagai Ta Urdal Si Tuud Ajendam II/Swj sampai sekarang.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Urdal Si Tuud Ajendam II/Swj masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep pera) dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/06/I/2013 tanggal 7 Januari 2013.
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-42/A-42/XI/2012/II tanggal 20 Nopember 2012 kurang lebih selama 75 (tujuh puluh lima) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dikarenakan banyak hutang.
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa Terdakwa berada namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar setiap prajurit TNI, termasuk Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.
6. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui sebagai prajurit TNI-AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-42/A-42/XI/2012/II tanggal 20 Nopember 2012 kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-42/A-42/XI/2012/II tanggal 20 Nopember 2012 kurang lebih selama 75 (tujuh puluh lima) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar lamanya waktu 75 (tujuh puluh lima) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai sekarang (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa hingga persidangan ini dibuka Terdakwa belum kembali ke kesatuan, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis harus memisahkannya Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar rekapitulasi absensi anggota Staf Tuud Ajendam II/Swj termasuk Terdakwa Pratu Tri Setyo Wardoyo NRP. 31081534210986, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan erat hubungannya dengan perkara ini, maka perlu di tentukan statusnya tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tri Setyo Wardoyo, Pratu, Nrp. 31081534210986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Staf Tuud Ajendam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari, Senin tanggal 27 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua serta Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH, Mayor Sus Nrp. 522863, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus, Nrp. 519169 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota I

Nanik Suwarni, SH, MH  
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim anggota II

Kuswara, SH  
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH  
Lettu Sus NRP. 519169

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)